

DINAS/BADAN KECAMATAN : REJOSO

- A. Tugas Pokok : 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- B. Fungsi Utama : 1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum.  
 3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.  
 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.  
 5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.  
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.  
 7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.  
 8. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan.
9. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.  
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan.	Hasil survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi}}{\text{Jumlah program kegiatan}} \times 100 \%$	Semua Kasi	LKjIP
		Prosentase pembinaan pemerintah desa.	$\frac{\text{Jumlah desa yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100 \%$	Kasi Tapem	Laporan Pelaksanaan Tugas Pembinaan Desa

Rejoso , Agustus 2019  
 Camat Rejoso

PUGUH HARNOTO, SSTP, MM  
 Pembina,  
 NIP. 197507081996021001

